



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 22094 Fax 22990

SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 46a TAHUN 2007

TENTANG

Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan
Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 Tahun 1963 tentang Madrasah Ibtidaiyah
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 173 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/ Kota
- Membaca
- Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) MIS Darul Falah Bekeru Nomor 06/MI-DF/SS/2008, Kepala MIS Darul Ishaqamah Pucce Nomor 002/YPDI-C/MI-DIP/VIII/2009, Kepala MIS Miftahul Khasanah Sunging Nomor 29/MLMH/SS/2009, dalam lingkup Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai
- Pertama
- Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini

- Kedua Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Hikmah Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samin
Pada Tanggal 19 Februari 2007
Kepala,



Dr. H. MUHAMMAD SABIR
NIP. 156169613

Tembusan File:

1. Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Smpu
3. Dinas Pendidikan Kab. Smpu
4. Camat Smpu Selatan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 46a TANGGAL 19 FEBRUARI 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
01	MIS Darul Falah Bikeru Jln. Pendidikan Kelurahan Sangiaaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1975	112730702011	
02	MIS Darul Istiqamah Puce'e Jln. Poros Bahara Kelurahan Sangiaaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1980	112730702017	
03	MIS Miftahul Khasanah Songing Jln. Parolai No C 08 Desa Songing Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun 1966	112730702012	

Sinjai, 19 Februari 2007

Kepala



Dr. H. MUHAMMAD SABIR
NIP. 450169613